



**Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia:
*Systematic Literature Review***

Briza Khaterine Ananda*

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: 230721100101@student.trunojoyo.ac.id

Taufiqur Rahman

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: taufiqur.rahman@trunojoyo.ac.id

*Corresponding Author

Article History		
Received: June 6, 2025	Accepted: June 11, 2025	Published: July 31, 2025
DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3700		

Abstract: This study aims to examine the research gaps and legal protection for customers in the practice of *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) in Indonesia. The main research question is: to what extent has the scientific literature from 2019 to 2024 discussed customer legal protection in BMT and what gaps remain unexplored? This research uses a Systematic Literature Review (SLR) method by collecting and analyzing articles from databases such as Google Scholar, DOAJ, and Garuda. The review of eleven articles reveals that discussions are still mostly normative, lack empirical data, and have not addressed customer participation or the role of technology. The study recommends more field-based research, digital system integration, and the establishment of a Sharia-based Deposit Insurance Institution (LPS) as concrete solutions. This study is expected to serve as a basis for developing consumer protection policies in the Islamic microfinance sector.

Keywords: Legal Protection; BMT Customers; Systematic Literature Review

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan dan perlindungan hukum nasabah dalam praktik *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) di Indonesia, dengan pertanyaan utama: sejauh mana literatur ilmiah tahun 2019–2024 membahas perlindungan hukum nasabah BMT dan celah penelitian apa saja yang masih belum tergarap. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) dengan menelusuri dan menyeleksi artikel dari database seperti Google Scholar, DOAJ, dan Garuda. Dari hasil analisis terhadap sebelas artikel, ditemukan bahwa isu perlindungan nasabah masih didominasi pendekatan normatif, minim data empiris, serta belum menyentuh aspek partisipasi nasabah dan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini menyarankan penguatan riset berbasis lapangan, pemanfaatan sistem digital, serta pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Syariah sebagai solusi konkret. Kajian ini diharapkan menjadi dasar pengembangan kebijakan perlindungan konsumen di sektor keuangan mikro syariah.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Nasabah BMT; Tinjauan Pustaka Sistematis

Pendahuluan

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) berasal dari dua kata, yaitu *bayt* yang berarti “rumah” dan *māl* yang bermakna “harta”. Dalam konteks *Baitul Mal*, lembaga ini berfungsi sebagai penghimpun dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai prinsip syariah. Sementara itu, *tamwīl*



Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Briza Khaterine Ananda and Taufiqur Rahman

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3700

mengandung arti pengembangan harta, yakni kegiatan ekonomi produktif yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil melalui tabungan serta pembiayaan usaha.¹

Keberadaan BMT sangat strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, khususnya di kalangan pelaku UMKM dan kelompok berpendapatan rendah yang belum terjangkau oleh lembaga perbankan konvensional.² Hingga tahun 2023, tercatat lebih dari 4.500 unit BMT aktif beroperasi.³ Namun, pertumbuhan jumlah lembaga ini tidak diiringi dengan penguatan sistem perlindungan hukum bagi nasabahnya. Banyak BMT masih berbadan hukum koperasi dan belum berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum ketika terjadi konflik.⁴

Salah satu kendala yang dihadapi nasabah adalah minimnya akses terhadap informasi dan layanan hukum ketika terjadi sengketa. Misalnya, BMT Perdana Surya Utama (PSU) di Malang menghadapi persoalan likuiditas sehingga nasabah mengalami hambatan dalam menarik dana mereka, dan akhirnya melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Situasi serupa juga terjadi pada BMT Bina Usaha Mandiri di Klaten yang dilaporkan melakukan penggelapan dana simpanan.⁵ Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah BMT menghadapi kegagalan operasional karena lemahnya modal dan ketidakmampuan mengembalikan dana nasabah, yang sebagian besar berasal dari kelompok ekonomi lemah.⁶ Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2023 mencatat terdapat 23.064 pengaduan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro dalam satu tahun terakhir, sebagian besar berkaitan dengan pelanggaran akad syariah dan wanprestasi.

¹ Naqiyah and Nita Triana, *Rekonstruksi BMT Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif*, ed. Ahmad Zayyadi, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021).

² Fitria Tussa'adah, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melalui UMKM," *Paraduta: Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2024): 58–63, <https://ojs.umada.ac.id/index.php/Paraduta/article/view/669>.

³ Naufal Salma & Rizal Fitra, "Peningkatan Kesehatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Melalui Strategi Manajemen Permodalan Pada Bmt Maslahah Ngawi Jawa Timur," *Inasjif* 2, no. 2 (2024): 168–177.

⁴ Sodikin and Misbakhul Munir, "Aspek Kepatuhan Hukum Dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Baitul Maal Wat Tamwil Di Indonesia (Studi Pada KSPPS BMT Nurma Kebumen)," *Sangaji* 8, no. 2 (2024): 213–222.

⁵ Silvia Divi Salsabillah, "Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Baitul Maal Wa Tamwil Setelah Izin Usahanya Dicabut," *Jurist-Diction* 6, no. 2 (2023): 333–350.

⁶ Angga Wahyudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota BMT Dalam Hukum Positif" (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021).

Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Briza Khaterine Ananda and Taufiqur Rahman

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3700

Fakta ini menggarisbawahi pentingnya pembahasan serius mengenai aspek perlindungan hukum bagi nasabah BMT.⁷

Kerugian yang dialami nasabah tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga memunculkan krisis kepercayaan terhadap institusi keuangan mikro syariah. Dalam banyak kasus, nasabah tidak memperoleh akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan transparan.⁸ Tingkat literasi hukum dan keuangan masyarakat yang masih rendah turut memperburuk situasi ini, karena nasabah menjadi rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh pengurus BMT. Ditambah lagi, belum adanya regulasi khusus yang mengatur perlindungan konsumen syariah memperlemah posisi tawar nasabah dalam proses hukum. Akibatnya, banyak sengketa diselesaikan secara informal dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit dievaluasi dari aspek keadilan.⁹

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan nasabah merupakan pengejawantahan dari prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*al-'adl*), amanah, dan *maṣlahah*.¹⁰ Prinsip-prinsip ini menekankan pemenuhan hak dan kewajiban secara adil, termasuk dalam transaksi keuangan. Sebagai lembaga yang menjunjung nilai-nilai syariah, BMT semestinya menjadikan prinsip tersebut sebagai pedoman utama dalam menyusun akad, mengelola dana, dan menangani sengketa. Sayangnya, penerapan prinsip syariah dalam konteks perlindungan konsumen masih minim dikaji secara konseptual maupun empiris dalam penelitian akademik.

Bertolak dari latar belakang tersebut, pertanyaan yang mendasari penelitian ini adalah sejauh mana literatur ilmiah dalam rentang 2019–2024 telah membahas perlindungan hukum bagi nasabah BMT di Indonesia, dan apa saja celah penelitian yang belum dijelajahi secara mendalam?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), sebuah metode penelitian yang dirancang secara sistematis

⁷ Martha Herlinawati Simanjuntak, "OJK Terima 23.064 Pengaduan Sepanjang 2023," *AntaraNews*, last modified 2024, accessed June 1, 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/3907938/ojk-terima-23064-pengaduan-sepanjang-2023>.

⁸ Herni Nursetiana et al., "Analisis Etika Bisnis Pada BMT Mitra Umat: Ketidakmampuan Membayar Tabungan Nasabah Sebagai Bentuk Pelanggaran Kepercayaan," *Ekonosfera* 1, no. 2 (2025): 132–143.

⁹ Farrel Ardan Rinaldi and Bintang Kusuma Wijaya, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbankan: Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah," *PENG* 2, no. 2 (2025): 3437–3447.

¹⁰ Fitri, Nadia Salzabila, and Ilham, "Aspek Perlindungan Hukum Nasabah," *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak* 2, no. 2 (2025): 22–35.

Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Briza Khaterine Ananda and Taufiqur Rahman

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3700

untuk mengumpulkan, menelaah, dan mengevaluasi berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan topik tertentu secara mendalam.¹¹ Pelaksanaan SLR dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri artikel-artikel ilmiah dari berbagai database terpercaya, seperti Google Scholar, *Directory of Open Access Journals (DOAJ)*, dan Garuda (Garba Rujukan Digital). Proses pencarian menggunakan kata kunci “perlindungan hukum nasabah BMT”, dengan mempertimbangkan variasi redaksi dan terminologi yang relevan.

Artikel yang ditemukan melalui proses pencarian awal kemudian diseleksi secara ketat berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditentukan. Kriteria tersebut meliputi periode publikasi antara tahun 2019 hingga 2024, lokasi penelitian yang terbatas di wilayah Indonesia, serta fokus utama artikel yang harus berkaitan langsung dengan tema perlindungan hukum nasabah atau penyelesaian sengketa di lembaga keuangan mikro syariah, khususnya BMT. Artikel yang memenuhi kriteria tersebut diklasifikasikan dan dicatat dalam tabel sintesis yang memuat informasi penting, antara lain nama penulis, tahun publikasi, temuan utama, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing studi.

Selanjutnya, proses analisis data dilakukan secara kualitatif mengikuti tahapan analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono, tahapan tersebut terdiri dari tiga proses utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan.¹² Reduksi data dilakukan untuk menyaring dan memusatkan perhatian hanya pada isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan hukum nasabah BMT. Data yang telah diringkas kemudian disajikan secara tematik dalam bentuk narasi dan tabel agar pola temuan dan pendekatan antar studi dapat dibandingkan dengan jelas. Kesimpulan akhir ditarik melalui proses interpretasi mendalam dan berkelanjutan terhadap data yang telah tersaji, sehingga diperoleh pemahaman komprehensif mengenai peta literatur dan kesenjangan penelitian yang ada.

Urgensi kajian ini terletak pada kelangkaan studi yang secara khusus membahas aspek hukum dalam konteks perlindungan nasabah BMT, di tengah dominasi penelitian yang lebih berfokus pada aspek manajerial dan operasional lembaga.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memetakan literatur yang tersedia tentang perlindungan hukum nasabah BMT, mengidentifikasi kesenjangan penelitian

¹¹ Lusiana and Melva Suryani, “Metode SLR Untuk Mengidentifikasi Isu-Isu Dalam Software Engineering,” *SATIN - Sains dan Teknologi Informasi* 3, no. 1 (2018): 1–11.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020).

Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Briza Khaterine Ananda and Taufiqur Rahman

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3700

yang belum banyak dieksplorasi, dan memberikan rekomendasi akademis dan praktis yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan perlindungan konsumen di sektor keuangan mikro syariah. Melalui pendekatan SLR yang sistematis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem perlindungan hukum nasabah dan mendorong perbaikan tata kelola kelembagaan BMT di masa depan.

Kajian Literatur Tentang Perlindungan Hukum Nasabah BMT

Untuk mendalami berbagai pendekatan yang telah dilakukan dalam studi-studi terdahulu mengenai perlindungan hukum nasabah BMT, penulis melakukan analisis terhadap sebelas artikel ilmiah yang terbit dalam kurun waktu 2019 hingga 2024. Artikel-artikel tersebut dipilih berdasarkan kriteria relevansi, fokus geografis di Indonesia, serta kesesuaian tema dengan topik perlindungan hukum atau penyelesaian sengketa nasabah. Masing-masing artikel dianalisis berdasarkan temuan utamanya, serta dievaluasi dari segi kelebihan dan kekurangannya. Hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk tabel berikut guna memberikan gambaran yang sistematis mengenai kontribusi ilmiah masing-masing studi terhadap isu perlindungan nasabah BMT.

No.	Penulis dan Tahun Terbit	Judul	Temuan Utama	Kelebihan & Kekurangan
1.	Silvia Divi Salsabillah ¹³	Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Baitul Maal Wa Tamwil Setelah Izin Usahanya Dicabut	Pencabutan izin usaha BMT dapat dilakukan oleh Menteri Koperasi apabila BMT mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang merugikan nasabah. Dalam situasi seperti ini, BMT memiliki tanggung gugat terhadap nasabah atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran hukum	Artikel ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain penggunaan pendekatan normatif yang sistematis dan berbasis pada peraturan perundang-undangan, serta keberhasilannya dalam mengangkat isu

¹³ Salsabillah, "Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Baitul Maal Wa Tamwil Setelah Izin Usahanya Dicabut."

Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Briza Khaterine Ananda and Taufiqur Rahman

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3700

			<p>yang dilakukan oleh pengurusnya. Kurangnya kesadaran hukum dan lemahnya pengawasan menjadi faktor utama penyebab terjadinya pelanggaran dan kerugian di lingkungan BMT.</p>	<p>aktual mengenai perlindungan nasabah pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah. Selain itu, penulis juga memberikan contoh kasus konkret, seperti BMT Perdana Surya Utama dan BMT Bina Usaha Mandiri, untuk memperkuat argumen. Namun demikian, artikel ini juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, belum dilengkapi dengan data empiris atau hasil wawancara langsung dengan pihak terkait yang dapat memperkuat analisis. Kedua, pembahasan mengenai tanggung gugat BMT terhadap nasabah lebih banyak mengutip teori, tanpa disertai kajian kasus hukum secara</p>
--	--	--	--	---

Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Briza Khaterine Ananda and Taufiqur Rahman

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3700

				mendalam. Ketiga, artikel ini cenderung terbatas pada aspek normatif semata dan belum memberikan solusi preventif yang aplikatif dan relevan bagi praktik pengelolaan risiko di BMT.
2.	Davinta Fistiyanti ¹⁴	Penyelesaian Cidera Janji oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah	Rekonstruksi akad merupakan upaya formal yang dilakukan BMT untuk memulihkan hak-hak nasabah yang terdampak pembiayaan bermasalah. Langkah ini ditempuh melalui pendekatan musyawarah yang menegaskan asas keadilan dan kemanfaatan, sekaligus mencerminkan semangat kekeluargaan serta prinsip tolong-menolong (<i>ta'awun</i>) yang menjadi landasan kerja BMT. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa BMT berhasil menyelaraskan	Keunggulan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang nyata terhadap praktik keuangan syariah, diperkuat dengan data lapangan berupa studi kasus langsung, serta memiliki landasan yang kuat dalam fiqh muamalah. Namun demikian, penelitian ini juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya adalah objek studi yang terbatas hanya pada satu cabang BMT, ketiadaan data kuantitatif yang dapat memperkuat

¹⁴ Davinta Fistiyanti, "Penyelesaian Cidera Janji Oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah" (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2018).

Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Briza Khaterine Ananda and Taufiqur Rahman

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3700

			sistem keuangan modern dengan nilai-nilai syariah, terutama dalam praktik yang berorientasi pada kepentingan bersama dan keseimbangan hak serta kewajiban.	validitas temuan, serta kurangnya analisis terhadap efektivitas strategi rekonstruksi akad dalam jangka panjang.
3.	Miftahul Jannah, Raffles dan Evalina Elissa ¹⁵	Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah	Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) telah memuat sejumlah pasal yang menjamin perlindungan dana simpanan nasabah secara preventif. Dalam hal terjadi kerugian, nasabah memiliki hak untuk mengajukan sengketa ke Pengadilan Agama, yang menjadi jalur penyelesaian formal sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Namun, ketiadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) khusus untuk LKM Syariah masih menyisakan celah dalam perlindungan dana nasabah, sehingga sangat diperlukan adanya payung hukum khusus berupa	Artikel ini memiliki sejumlah kelebihan, antara lain analisis regulasi yang lengkap dan mendalam, kemampuan mengidentifikasi kekosongan perlindungan hukum secara tajam, serta tawaran solusi konkret berupa pembentukan LPS Syariah sebagai bentuk perlindungan eksplisit. Meskipun demikian, artikel ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti tidak tersedianya data kuantitatif mengenai jumlah korban atau besaran kerugian nasabah, belum

¹⁵ Mifthahul Jannah, Raffles, and Evalina Alissa, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 2 (2021): 261–280.

Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Briza Khaterine Ananda and Taufiqur Rahman

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3700

			pembentukan LPS Syariah.	membahas peran nasabah sebagai subjek hukum aktif seperti dalam bentuk <i>class action</i> , serta solusi yang diajukan masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek teknis implementasi di lapangan.
4.	May Shinta Retnowati, Muhammad Ulul Azmi dan Hifdhotul Munawaroh ¹⁶	Restrukturisasi Sebagai Sarana Negosiasi pada Pembiayaan Macet Jual Beli Angsuran di BMT IKPM Ponorogo	strategi penyelesaian pembiayaan macet yang diterapkan oleh BMT IKPM Ponorogo melalui pendekatan non-litigasi. Strategi utama yang digunakan adalah restrukturisasi, yang dilakukan tanpa menempuh jalur hukum atau eksekusi jaminan. Penyelesaian lebih difokuskan pada negosiasi langsung antara pihak BMT (<i>finance</i> atau <i>marketing</i>) dengan nasabah secara kekeluargaan, dengan mengedepankan prinsip <i>win-win solution</i> . Adapun bentuk restrukturisasi yang diterapkan meliputi <i>rescheduling</i> (penjadwalan ulang	Kelebihan dari artikel ini terletak pada fokus praktisnya di lapangan, khususnya di BMT IKPM Ponorogo, serta penerapan pendekatan non-litigasi yang relevan dengan semangat syariah. Penelitian ini juga memanfaatkan metodologi triangulasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang memperkuat validitas data. Selain itu, artikel disusun dengan struktur yang rapi dan bahasa yang jelas.

¹⁶ May Shinta Retnowati, Muhammad Ulul Azmi, and Hifdhotul Munawaroh, "Restrukturisasi Sebagai Sarana Negosiasi Pada Pembiayaan Macet Jual Beli Angsuran Di BMT IKPM Ponorogo," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 47.

Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Briza Khaterine Ananda and Taufiqur Rahman

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3700

			<p>cicilan), <i>reconditioning</i> (perubahan syarat pembiayaan), dan <i>restructuring</i> (penataan ulang pembiayaan tanpa mengubah akad). Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai syariah seperti keadilan, kesukarelaan, dan prinsip tolong-menolong (<i>ta'awun</i>), serta dinilai lebih efisien, tidak memberatkan nasabah, dan mampu menjaga hubungan baik antara lembaga dan anggotanya</p>	<p>Namun, terdapat sejumlah kelemahan, antara lain cakupan penelitian yang terbatas pada satu lembaga sehingga belum mewakili kondisi umum BMT lainnya. Penelitian ini juga tidak menyajikan data kuantitatif sebagai penguat, tidak mengeksplorasi strategi penyelesaian alternatif selain restrukturisasi, serta penjelasan teknis dari proses restrukturisasi masih kurang mendalam. Sudut pandang nasabah dan manajemen terhadap efektivitas strategi ini pun belum tergali secara menyeluruh.</p>
5.	Riska Fauziah Hayati, Ali Akbar dan Arifki Budia Warman ¹⁷	Tarik-menarik Kewenangan Pengawasan <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT) di Indonesia	Artikel ini menyoroti persoalan inkonsistensi regulasi antara UU No. 1 Tahun 2013	Kelebihan artikel ini adalah keberhasilannya dalam menyoroti dualisme regulasi secara mendalam

¹⁷ Riska Fauziah Hayati, Ali Akbar, and Arifki Budia Warman, "Tarik Menarik Kewenangan Pengawasan Lembaga Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia Pasca UU Nomor 1 Tahun 2013," *Ijtihad* 36, no. 1 (2020): 27–36, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/98>.

Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Briza Khaterine Ananda and Taufiqur Rahman

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3700

		Pasca UU No. 1/2013	tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menimbulkan risiko fragmentasi perlindungan nasabah. Ketidakharmisan aturan ini membuat pengawasan dan perlindungan terhadap simpanan anggota BMT tidak berjalan optimal. Di satu sisi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan OJK (POJK), namun kelemahannya terletak pada tidak adanya sanksi administratif yang kuat dalam menindak pelanggaran oleh BMT. Di sisi lain, Kementerian Koperasi pun belum menetapkan standar minimum perlindungan simpanan berbasis syariah, sehingga menciptakan kekosongan perlindungan hukum yang signifikan.	melalui analisis norma hukum yang detail dan sistematis. Artikel juga secara tegas menunjukkan urgensi reformasi hukum demi menciptakan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi nasabah LKM syariah. Namun, kekurangan yang perlu dicatat adalah tidaknya disertai studi lapangan untuk memperkuat argumen normatif yang disampaikan, serta minimnya pembahasan dari perspektif BMT sebagai pelaku langsung yang terdampak oleh dualisme regulasi tersebut.
--	--	---------------------	--	---

Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Briza Khaterine Ananda and Taufiqur Rahman

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3700

6.	Imam Mawardi ¹⁸	Mitigasi Pembiayaan Bermasalah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo	Mitigasi pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo dilakukan melalui pendekatan preventif (analisis awal), detektif (<i>monitoring</i>), dan kuratif (restrukturisasi dan eksekusi jaminan). Strategi ini terbukti cukup efektif, namun perlu didukung oleh sistem analisis yang lebih tajam dan responsif terhadap faktor eksternal.	Artikel ini menyajikan strategi mitigasi pembiayaan bermasalah secara komprehensif, mencakup pendekatan preventif hingga kuratif, yang didukung dengan data historis <i>Non Performing Financing (NPF)</i> sebagai bukti empiris. Pendekatan yang digunakan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, sehingga sangat relevan dengan praktik operasional BMT di lapangan. Selain itu, artikel ini mengaplikasikan teori manajemen risiko pembiayaan seperti analisis 5C dan 7P secara nyata, yang memperkuat sisi praktis dari strategi yang dijelaskan.
----	----------------------------	---	--	---

¹⁸ Imam Mawardi, "Mitigasi Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt Ugt Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo," *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2023): 123-138.

Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Briza Khaterine Ananda and Taufiqur Rahman

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3700

				Namun demikian, artikel ini belum mengevaluasi efektivitas strategi mitigasi dalam jangka panjang, sehingga dampak keberlanjutannya belum terlihat jelas. Di sisi lain, skoring kredit yang digunakan dalam proses analisis kelayakan pembiayaan masih bersifat manual dan belum terdigitalisasi, meskipun penulis menyebutkan pentingnya digitalisasi sebagai saran pengembangan ke depan
7.	Imam Mahmudi ¹⁹	Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Akad <i>Murabahah</i> Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata Studi Kasus	Artikel menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah dalam akad <i>murabahah</i> di BMT Istiqomah: Terwujud melalui mekanisme negosiasi isi akad.	Artikel ini menggabungkan dua perspektif hukum, yaitu hukum Islam dan KUHPerdata, dalam mengkaji perlindungan hukum

¹⁹ Imam Mahmudi, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Akad Murobahah Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata (Studi Kasus BMT Istiqomah Tulungagung)," *Al-Muttaqin* 2, no. 1 (2021): 109–116.

Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Briza Khaterine Ananda and Taufiqur Rahman

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3700

		BMT Istiqomah Tulungagung	Diperkuat dengan kebijakan keringanan pembayaran dalam kondisi darurat (<i>force majeure</i>). Kedua bentuk ini selaras dengan prinsip hukum Islam dan KUHPerdara, dengan mengutamakan itikad baik, keadilan, dan kemaslahatan bersama.	terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam akad <i>murabahah</i> di BMT. Pendekatan ini diperkuat dengan studi kasus nyata di salah satu BMT, yang menjadikan pembahasan lebih relevan dengan kondisi lapangan. Artikel ini juga menunjukkan bentuk perlindungan hukum yang bersifat konkret, seperti mekanisme negosiasi ulang akad dan pemberian keringanan pembayaran bagi nasabah yang terdampak kondisi <i>force majeure</i> . Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam artikel ini. Sumber data terbatas, karena hanya berasal dari satu informan yaitu manajer BMT, sehingga
--	--	---------------------------	---	---

Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Briza Khaterine Ananda and Taufiqur Rahman

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3700

				kurang merepresentasikan sudut pandang pihak lain seperti nasabah atau pengurus lainnya. Artikel ini juga tidak menyertakan data kuantitatif untuk mendukung validitas temuan, seperti jumlah kasus <i>force majeure</i> yang pernah terjadi. Selain itu, pembahasan mengenai mekanisme penyelesaian konflik secara hukum formal, seperti melalui pengadilan atau arbitrase, belum dieksplorasi lebih jauh.
8.	Slamet Mujiono ²⁰	Urgensi Regulasi Pengawasan <i>Baitul Wat Tamwil</i> (BMT) di Indonesia	Artikel ini mengkaji secara mendalam sistem pengawasan terhadap BMT, dan menyimpulkan bahwa regulasi yang ada saat ini masih lemah, baik dari sisi struktur kelembagaan, aspek teknis, maupun pelaksanaan di lapangan. Oleh	Kelebihan dari artikel ini terletak pada kelengkapan kajiannya terhadap pengawasan BMT, serta disertakannya contoh regulasi internasional seperti dari <i>CGAP</i> dan Bank

²⁰ Slamet Mujiono, "Urgensi Regulasi Pengawasan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia," *LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 74-94.

Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Briza Khaterine Ananda and Taufiqur Rahman

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3700

			<p>karena itu, penulis menekankan pentingnya penyusunan regulasi turunan yang kuat, akuntabel, dan operasional guna memastikan pengawasan BMT dapat berjalan secara efektif dan adil. Perlindungan terhadap nasabah, peningkatan transparansi keuangan, serta efisiensi manajemen BMT disebut sebagai tuntutan mendesak yang harus dijawab negara melalui kebijakan hukum yang komprehensif dan responsif.</p>	<p>Dunia sebagai bahan pembandingan yang memperkaya analisis. Artikel ini juga berhasil menunjukkan urgensi reformasi kebijakan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro syariah. Meski demikian, artikel ini memiliki keterbatasan karena hanya merupakan studi pustaka, tanpa melibatkan data lapangan atau wawancara. Selain itu, pembahasannya belum mencakup kemampuan operasional BMT kecil dalam memenuhi standar regulasi yang diusulkan, sehingga relevansi solusi terhadap semua jenis BMT masih</p>
--	--	--	--	--

Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Briza Khaterine Ananda and Taufiqur Rahman

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3700

				perlu ditinjau lebih lanjut.
9.	Rendra Alfonso Octavianus dan Rian Mangapul Sirait ²¹	Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi: Studi Kasus BMT Jaya Bersama Syariah	Perlindungan hukum terhadap simpanan anggota di BMT Jaya Bersama Syariah belum berjalan efektif, akibat kegagalan pengurus dalam pengelolaan, informasi yang tidak transparan, serta kurangnya pemahaman hukum di kalangan anggota. Kondisi ini menyebabkan runtuhnya kepercayaan publik. Perlindungan hukum perdata bukan sekadar peraturan tertulis, tetapi harus diwujudkan dalam implementasi nyata demi menjaga hak dan dana anggota.	Kajian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum perdata secara normatif dan empirik, dengan studi kasus yang tajam dan aktual. Wawancara langsung dengan anggota yang dirugikan turut disertakan untuk memberikan perspektif yang lebih realistis. Namun, pembahasan ini tidak mencakup langkah hukum lanjutan yang bisa diambil anggota, seperti gugatan perdata atau pelaporan ke Dinas Koperasi. Selain itu, solusi yang ditawarkan masih belum dikembangkan secara operasional sehingga membutuhkan

²¹ Rendra Alfonso Octavianus and Rian Mangapul Sirait, "Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Studi Kasus Koperasi BMT Jaya Bersama Syariah," *Jurnal Teknologi, Kesehatan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2022): 328–338.

Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Briza Khaterine Ananda and Taufiqur Rahman

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3700

				penyempurnaan lebih lanjut.
10.	Aufar Abdul Aziz ²²	Perlindungan Hukum bagi Nasabah BMT (<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>) Melalui Pembentukan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)	Perlindungan hukum terhadap nasabah BMT saat ini masih belum optimal karena sifatnya yang hanya implisit. Untuk menjamin simpanan nasabah, diperlukan pembentukan LPS khusus bagi BMT sebagai bentuk perlindungan eksplisit. Pemerintah juga perlu segera mengatur secara khusus status hukum BMT serta mendorong realisasi regulasi turunan dari Pasal 19 UU No. 1 Tahun 2013.	Kajian ini mengangkat isu hukum yang masih jarang dibahas secara detail, khususnya terkait LPS untuk BMT. Pendekatannya komprehensif dengan menggabungkan aspek hukum positif, regulasi, dan prinsip syariah, memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan hukum nasabah LKM/BMT. Selain itu, analisis teoritis turut diperkuat dengan referensi dalil syariah seperti konsep <i>kafalah</i> . Namun, kajian ini bersifat normatif tanpa didukung data lapangan atau studi kasus empiris yang aktual. Solusi pembentukan LPS masih bersifat konseptual dan belum

²² Aufar Abdul Aziz, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Melalui Pembentukan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 161–178.

Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Briza Khaterine Ananda and Taufiqur Rahman

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3700

				operasional, serta belum membahas mekanisme konkret terkait pendanaan dan struktur organisasi LPS untuk BMT secara rinci.
11.	Ayu Franita Putri ²³	Perlindungan Hukum Terhadap Anggota BMT Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur yang Dilikuidasi	BMT Asyiffa menjadi contoh nyata lemahnya perlindungan hukum terhadap anggota koperasi syariah, terutama saat proses likuidasi. Artikel ini menyoroti urgensi pembentukan LPS khusus untuk BMT/LKM, peningkatan kualitas SDM serta pengawasan aktif, dan kepastian status hukum serta operasional BMT guna menciptakan perlindungan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi anggota.	Keunggulan artikel ini terletak pada pembahasannya yang berbasis kasus nyata, yakni likuidasi BMT Asyiffa, serta analisis hukum berdasarkan tiga undang-undang utama: UU LKM, UU Koperasi, dan UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, artikel ini menekankan aspek sosial dan prinsip syariah dalam perlindungan anggota, menjadikannya relevan dengan kondisi lapangan BMT di berbagai daerah. Namun, terdapat beberapa kekurangan yang perlu

²³ Ayu Franita Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah BMT Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur Yang Dilikuidasi," *Az-Zarqa'* 11, no. 2 (2019): 315-330, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1706/0%0Ahttp://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/1706/1539>.

Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Briza Khaterine Ananda and Taufiqur Rahman

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3700

				diperbaiki. Artikel ini tidak disertai data kuantitatif, seperti jumlah anggota yang mengalami kerugian akibat likuidasi. Solusi yang diajukan masih bersifat konseptual dan belum diimplementasikan secara praktis. Selain itu, belum ada studi perbandingan dengan BMT yang berhasil menangani likuidasi secara adil, yang bisa menjadi referensi dalam membangun sistem perlindungan hukum yang lebih efektif.
--	--	--	--	---

Sumber: Data diolah sendiri (2025)

Identifikasi Kesenjangan Penelitian yang Masih Belum Terjamah

Dari hasil kajian terhadap sebelas artikel tentang perlindungan hukum nasabah BMT, ditemukan beberapa kekosongan atau celah yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Pertama, belum ada kajian yang benar-benar mendalam tentang bagaimana seharusnya sistem penyelesaian sengketa antara nasabah dan BMT dibuat, agar sesuai dengan nilai-nilai syariah tetapi tetap diakui secara hukum nasional. Banyak sengketa hanya diselesaikan secara informal, tanpa proses hukum yang jelas, sehingga keadilan bagi nasabah sering tidak tercapai.

Kedua, sebagian besar penelitian masih menggunakan pendekatan teori dan

belum didukung oleh data nyata. Misalnya, hanya sedikit penelitian yang mencantumkan jumlah kerugian yang dialami nasabah atau berapa banyak kasus sengketa yang terjadi. Padahal, data semacam ini penting untuk menyusun kebijakan perlindungan yang tepat sasaran. Ketiga, belum banyak penelitian yang membahas peran lembaga lain, seperti OJK, Kementerian Koperasi, atau LPS, dalam melindungi nasabah BMT. Padahal, perlindungan konsumen tidak bisa dilakukan BMT sendirian. Peran dan koordinasi antar lembaga juga sangat penting.

Keempat, belum ada kajian yang menempatkan nasabah sebagai pihak yang aktif dalam hukum. Nasabah sering dianggap sebagai pihak yang hanya menerima perlakuan, padahal mereka juga bisa menjadi penggugat atau pelapor jika haknya dilanggar. Terakhir, pendekatan teknologi juga masih jarang dibahas. Di zaman digital seperti sekarang, seharusnya ada studi tentang bagaimana aplikasi keuangan atau sistem digital bisa membantu melindungi nasabah dari risiko, misalnya dengan notifikasi akad, pelaporan online, atau pelacakan dana. Inilah beberapa celah penting yang bisa jadi bahan untuk penelitian selanjutnya agar perlindungan konsumen BMT bisa lebih kuat dan menyeluruh.

Rekomendasi Akademis dan Praktis untuk Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan Mikro Syariah

Berdasarkan hasil kajian, beberapa saran penting bisa diajukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi nasabah BMT. Dari sisi akademik, perlu ada lebih banyak penelitian yang melibatkan pendekatan lapangan dan tidak hanya mengandalkan teori. Penelitian bisa menggabungkan aspek hukum, ekonomi, dan teknologi untuk mencari solusi yang bisa langsung diterapkan, seperti bagaimana BMT bisa menggunakan sistem digital dalam proses sengketa atau pengaduan nasabah.

Penelitian juga bisa lebih fokus pada bagaimana musyawarah atau penyelesaian damai bisa diterapkan dalam konflik BMT, tanpa melanggar hukum nasional. Model seperti ini belum banyak diteliti padahal sangat sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ke depan perlu menggali bagaimana nasabah bisa dilibatkan aktif sebagai pihak yang memahami dan membela hak-haknya sendiri.

Dari sisi praktis, pemerintah dan lembaga terkait seperti OJK dan Kementerian Koperasi harus segera menyusun aturan khusus tentang perlindungan konsumen BMT.

Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Briza Khaterine Ananda and Taufiqur Rahman

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3700

Salah satunya adalah mendirikan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) Syariah agar dana nasabah tetap aman meski BMT bangkrut. Pengawasan juga harus lebih ketat dan bisa dilakukan secara digital agar semua transaksi dan masalah bisa dilacak dengan cepat.

Selain itu, literasi hukum dan keuangan masyarakat juga perlu ditingkatkan. Nasabah harus tahu hak dan kewajibannya. Hal ini bisa dilakukan lewat pelatihan, kampanye di media sosial, atau kerja sama dengan pesantren dan LSM. Terakhir, penting juga dibuat sistem pelaporan nasional tentang masalah di BMT agar semua pihak bisa mengambil keputusan berbasis data. Dengan langkah-langkah ini, perlindungan hukum nasabah BMT bisa makin kuat dan menyeluruh.

Kesimpulan

Hasil kajian dari sebelas artikel menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah BMT di Indonesia masih lemah. Banyak kasus sengketa tidak ditangani secara adil dan transparan karena kurangnya regulasi, pengawasan, dan kesadaran hukum dari pengelola maupun nasabah. Sebagian besar penelitian yang ada juga masih bersifat teoritis, belum banyak menggali pengalaman nyata nasabah atau menggunakan pendekatan lintas disiplin seperti ekonomi dan teknologi.

Untuk itu, disarankan agar penelitian ke depan lebih fokus pada praktik penyelesaian sengketa, melibatkan sudut pandang nasabah, dan memanfaatkan teknologi seperti sistem pelaporan online atau pelacakan dana. Pemerintah juga perlu segera membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Syariah agar dana nasabah lebih terlindungi.

Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan secara kolaboratif antara akademisi, pelaku BMT, dan regulator, serta menyentuh sisi sosial nasabah seperti literasi hukum dan akses terhadap keadilan. Dengan begitu, perlindungan nasabah di sektor keuangan mikro syariah bisa diperkuat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Aziz, AUFAR Abdul. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Melalui Pembentukan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 161–178.
- Fistiyanti, Davinta. "Penyelesaian Cidera Janji Oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah." Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2018.
- Fitra, Naufal Salma & Rizal. "Peningkatan Kesehatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Briza Khaterine Ananda and Taufiqur Rahman

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3700

- Melalui Strategi Manajemen Permodalan Pada Bmt Masalah Ngawi Jawa Timur." *Inasjif* 2, no. 2 (2024): 168–177.
- Fitri, Nadia Salzabila, and Ilham. "Aspek Perlindungan Hukum Nasabah." *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak* 2, no. 2 (2025): 22–35.
- Hayati, Riska Fauziah, Ali Akbar, and Arifki Budia Warman. "Tarik Menarik Kewenangan Pengawasan Lembaga Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia Pasca UU Nomor 1 Tahun 2013." *Ijtihad* 36, no. 1 (2020): 27–36. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/98>.
- Jannah, Mifthahul, Raffles, and Evalina Alissa. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 2 (2021): 261–280.
- Lusiana, and Melva Suryani. "Metode SLR Untuk Mengidentifikasi Isu-Isu Dalam Software Engineering." *SATIN - Sains dan Teknologi Informasi* 3, no. 1 (2018): 1–11.
- Mahmudi, Imam. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Akad Murobahah Perspektif Hukum Islam Dan KUHperdata (Studi Kasus BMT Istiqomah Tulungagung)." *Al-Muttaqin* 2, no. 1 (2021): 109–116.
- Mawardi, Imam. "Mitigasi Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt Ugt Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo." *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2023): 123–138.
- Mujiono, Slamet. "Urgensi Regulasi Pengawasan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia." *LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 74–94.
- Naqiyah, and Nita Triana. *Rekonstruksi BMT Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif*. Edited by Ahmad Zayyadi. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021.
- Nursetiana, Herni, Najma Azima, Amalina Zulfa, Afrida Tsania, Dwi Novaria, Misidawati, and Putri Prasetya Islami. "Analisis Etika Bisnis Pada BMT Mitra Umat: Ketidakmampuan Membayar Tabungan Nasabah Sebagai Bentuk Pelanggaran Kepercayaan." *Ekonosfera* 1, no. 2 (2025): 132–143.
- Octavianus, Rendra Alfonso, and Rian Mangapul Sirait. "Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Studi Kasus Koperasi BMT Jaya Bersama Syariah." *Jurnal Teknologi, Kesehatan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2022): 328–338.
- Putri, Ayu Franita. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah BMT Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur Yang Dilikuidasi." *Az-Zarqa'* 11, no. 2 (2019): 315–330. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1706/0%0Ahttp://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/1706/1539>.
- Retnowati, May Shinta, Muhammad Ulul Azmi, and Hifdhotul Munawaroh. "Restrukturisasi Sebagai Sarana Negosiasi Pada Pembiayaan Macet Jual Beli Angsuran Di BMT IKPM Ponorogo." *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 47.
- Rinaldi, Farrel Ardan, and Bintang Kusuma Wijaya. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbankan : Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah." *PENG* 2, no. 2 (2025): 3437–3447.
- Salsabillah, Silvia Divi. "Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Baitul Maal Wa Tamwil Setelah Izin Usahanya Dicabut." *Jurist-Diction* 6, no. 2 (2023): 333–350.
- Simanjuntak, Martha Herlinawati. "OJK Terima 23.064 Pengaduan Sepanjang 2023." *AntaraNews*. Last modified 2024. Accessed June 1, 2025. <https://www.antaraneews.com/berita/3907938/ojk-terima-23064-pengaduan->

Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Briza Khaterine Ananda and Taufiqur Rahman

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3700

sepanjang-2023.

Sodikin, and Misbakhul Munir. "Aspek Kepatuhan Hukum Dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Baitul Maal Wat Tamwil Di Indonesia (Studi Pada KSPPS BMT Nurma Kebumen)." *Sangaji* 8, no. 2 (2024): 213–222.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Tussa'adah, Fitria. "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melalui UMKM." *Paraduta: Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2024): 58–63. <https://ojs.umada.ac.id/index.php/Paraduta/article/view/669>.

Wahyudi, Angga. "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota BMT Dalam Hukum Positif." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021.